

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU PEMBIAYAAN
PEER TO PEER LENDING DEBT-BASED CROWDFUNDING
DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU HUKUM**

OLEH:

**MAYA REZKA AMALIA, SH
21203011056**

PEMBIMBING:

DR.H. ABDUL MUJIB, M. AG

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Layanan keuangan berbasis teknologi, yang biasa disebut dengan Peer to peer lending merupakan platform digital yang mempertemukan pemilik dan peminjam dana dalam satu tempat yang menjanjikan kemudahan, dipandang lebih efektif, cepat dan mudah untuk melakukan transaksi utang piutang. Perlindungan juga terus dikembangkan untuk mencapai asas keadilan dalam bertransaksi bagi pelaku usaha dan konsumen. Maraknya aplikasi yang berada di Indonesia, menjadikan hal tersebut seperti dua belah mata pisau. Hal ini bisa menjadi dampak yang positif maupun negatif. Dalam beberapa kasus yang terjadi yang merugikan beberapa pihak terutama penyelenggara yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada pihak ketiga sebagai *debt collector* menyebarkan luas data pribadi bagi konsumen gagal bayar ataupun kredit macet, adanya tindak pengancaman, bahkan meneror ke orang sekitar peminjam. Dampaknya, menjadikan konsumen merasa terancam, kehidupan sekitar diganggu oleh *debt collector* dengan kata-kata yang tidak pantas dan cara penagihan yang tidak wajar. Hal ini bertentangan dengan POJK Pasal 28 ayat No 77/POJK.01/2016 yang mana penyelenggara justru wajib menjaga sistem pengamanan terhadap ancaman dan serangan. Hal ini membuktikan upaya yang dituliskan dalam Undang-Undang masih belum tuntas atas hal kejadian yang sering mendapatkan dampak negatif dari kasus Layanan keuangan berbasis teknologi. Dengan menggunakan rumusan masalah Mengapa Masih Terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi dalam praktik Peer to peer lending debt-based crowdfunding dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Penyebaran Data Pribadi Pembiayaan Peer to peer lending Bermasalah ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syarīah*.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis hukum empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik observasi. Observasi, yaitu mengamati sesuatu secara mendalam dan cermat. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian, digunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam. Kerangka teoritik yang digunakan penulis untuk mengambil sudut pandang dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang memiliki 5 instrumen untuk menjadikan hal tersebut dinilai efektif, teori hukum menurut Gustav yang mana dalam penjabarannya menghasilkan 3 instrumen hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta teori *Maqāṣid Asy-Syarīah Index*.

Hasil dari penelitian ini adalah Kurangnya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap platform karena *Peer to peer lending* masih merupakan industri yang relatif baru, kekurangan infrastruktur keamanan, kurangnya kesadaran para pengguna, kelemahan dalam kebijakan privasi, dan keuntungan finansial. Sehingga perlindungan hukum terhadap data pribadi masih bersifat administratif yang mana dalam *Maqāṣid Asy-Syarīah Index* sebagai tolak ukur masalah yang berkaitan dengan teori yang digunakan oleh Gustav Radburch bahwa disimpulkan ada tiga tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hal ini belum tercapai sepenuhnya sesuai dengan keefektivitasan hukum yang ingin dicapai.

Kata Kunci: Perlindungan, *Peer to peer lending*, *Maqāṣid Asy-Syarīah Index*

ABSTRACT

Online loans that promise convenience are seen as more effective, quicker and easier than having to meet in person at a location to conduct debt and credit transactions. Protection also continues to be developed to achieve the principle of fairness in transactions for business actors and consumers. The rise of applications in Indonesia has made it like a double-edged sword. This can be a positive or negative impact. Legal protection for every financing actor in *peer to peer lending*. In several cases that occurred that harmed several parties, especially borrowers of funds who widely disseminated personal data for consumers in default or bad credit, there were acts of threatening, by collecting using inappropriate words and even terrorizing people around the borrower. This is contrary to POJK Article 28 paragraph 2, where the organizer is actually obliged to maintain a security system against threats and attacks. This proves that the efforts written in the Law are still incomplete in terms of events that often have a negative impact on *online* loan cases. By using the formulation of the problem of Why There is Still Misuse of Personal Data in the practice of *Peer to peer lending* debt-based crowd funding and How is Legal Protection against the Dissemination of Personal Data of Problematic *Peer to peer lending* Financing in review of *Maqāṣid Asy-Syarīah* .

This research is a qualitative type of empirical legal research. This research is field research, descriptive-analytic in nature using a juridical-normative approach. data collection techniques are using observation techniques. Observation, namely observing something in depth and carefully. To analyze the data obtained from the research results, qualitative descriptive techniques are used, by conducting an in-depth and comprehensive review of the research results by referring to the provisions contained in Islamic Law. The theoretical framework used by the author to take a point of view using the theory of legal effectiveness which has 6 instruments to make it considered effective, legal theory according to Gustav which in its elaboration produces 3 legal instruments namely justice, legal certainty and usefulness and *Maqāṣid Asy-Syarīah* Index theory.

The results of this study are the lack of strict regulation of the platform because *Peer to peer lending* is still a relatively new industry, weaknesses in privacy policies, and security vulnerabilities on the platform. The *Maqāṣid Asy-Syarīah* Index is related to the theory used by Gustav Radburch, which concludes that there are three legal objectives, namely expediency, legal certainty, and justice.

Keywords: Protection, *Peer to peer lending*, *Maqāṣid Asy-Syarīah* Index



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Maya Rezka Amalia, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Maya Rezka Amalia, S.H.
NIM : 21203011056
Judul : "Analisis Perlindungan Hukum Pelaku Pembiayaan Peer to Peer Lending Debt Based Crowdfunding Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Megister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2023 M
25 syawal 1444 H

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 197012092003121 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-679/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU PEMBIAYAAN *PEER TO PEER LENDING DEBT-BASED CROWD FUNDING* DITINJAU DARI PERSPEKTIFU *MAQASID ASY-SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAYA REZKA AMALIA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011056
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64850d56da8d



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6482e800274fd



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 64849b2dc0c9f



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64868a797f9e8

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Rezka Amalia, SH
NIM : 21203011056
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Mei 2023 M
25 Syawal 1444 H

yang menyatakan,



Maya Rezka Amalia, SH
NIM. 21203011056



MOTTO

TERBINANYA MUSLIMAH BERKUALITAS INSAN CITA¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Pedoman Dasar Kohati 2021-2-23. Musyawarah Nasional KOHATI Surabaya
vii

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

- ♥ Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rejeki, kemudahan dalam segala urusan dan yang saya butuhkan Allah berikan yang terbaik kepada saya.
- ♥ Ibu dan Ayah serta adik dan kakak yang tak pernah lelah mendorong dan membantu saya dalam segala bentuk hal untuk segera menyelesaikan karya sederhana ini
- ♥ Teman-teman se organisasi saya, yang selalu memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, guna kelancaran pembuatan karya sederhana ini
- ♥ Dan buat Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang Yang tulus dan tiada ternilai besarnya
Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba ^ʿ	b	Be
ت	Ta ^ʿ	t	Te
ث	Ṡa ^ʿ	ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā ^ʿ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	kh	K dan h

د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ˁ	r	Er
ز	Za ^ˁ	z	Zet
ش	Sīn	s	Es
ظ	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ ^ˁ	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ ^ˁ	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	„	Koma terbalik ke atas

غ	Gāīn	g	Ge
ف	Fa ^ˁ	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi

ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	„El
و	Mīm	m	„Em
ن	Nūn	n	„En
و	Wāwu	w	W
هـ	Ha“	h	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya“	y	Ye

A. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	Ditulis	<i>Muta'addid</i> <i>ah</i>
٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

	Dituli s	<i>ḥikmah</i>
	Dituli s	<i>Jizyah</i>

Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--	---------	---------------------------

2. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hâraakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

	Ditulis	<i>Zakât al-fiṭr</i>
--	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

'	<i>fathâḥ</i>	Ditulis	A
,	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

◦ —	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
--------	---------------	---------	---

D. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya'</i> <i>mati</i>	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya'</i> <i>Mati</i>	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+</i> <i>waw</i> <i>u</i> <i>mati</i>	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

E. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>baina</i>
		Ditulis	<i>kum</i>
2	<i>fathah+wawu</i> <i>mati</i> قول	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>u</i>
			<i>Q</i>
			<i>a</i>
			<i>l</i>

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (,').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'insyaka rt um</i>

G. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-</i> <i>Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el) nya.

	Ditulis	<i>as-Samā</i>
	Ditulis	<i>asy-</i> <i>Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al- furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as- Sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, mazhab, syariat.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Pelaku Pembiayaan *Peer to peer lending debt based crowd funding* Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* ”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M. A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan civitas akademika yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.

3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag Selaku Pembimbing Tesis Yang Telah Memberikan kritik, Saran, ide, motivasi, nasihat Serta Meluangkan Waktunya Kepada Penulis Selama Menyelesaikan Tesis.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., dan Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., selaku penguji Ujian Tugas Akhir yang telah membantu untuk menyempurnakan penulisan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tuaku, Dr. H. Husnul Yaqin, M. Ed dan Dr. Hj. Mariani, SH, M. Ag, yang telah memberikan *support*, motivasi, semangat, dan doa yang tak henti terucap untuk kesuksesan ku dalam menempuh pendidikan, terimakasih sudah menjadi panutan ku dalam segala bidang.
8. Kepada kakak dan adikku, M. Reza Fadhilah, S. Pd, S. PdI, M. Pd dan Ahmad Nur Ihsan Saputra, terimakasih sudah memberikan semangat dan doa yang tulus.
9. Mahasiswa Magister Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan

2021 yang sudah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis dan tentunya telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

10. Semua teman-teman se organisasi, yang telah memberikan semangat, *support*, kontribusi dalam bentuk apapun sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Yogyakarta, 12 April 2023 M
21 Ramadhan 1444 H



Maya Rezka Amalia, SH
NIM. 21203011056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP <i>PEER TO PEER LENDING</i> DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪAH INDEX</i>.....	36
A. Pengertian Peer to Peer Lending.....	36
B. Ruang Lingkup Peer to Peer Lending	41
C. Teori Hukum Menurut Gustav.....	44
D. Teori <i>MaqĀṣid Asy-SyarĪah</i>	48
1. Dasar-dasar Perumusan Kaidah-kaidah <i>MaqĀṣid</i>	48
2. Definisi <i>MaqĀṣid Asy-SyarĪah</i>	53

3. <i>Maqāṣid Asy-Syarīah Index</i>	68
-------------------------------------------	----

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEER TO PEER LENDING DEBT
BASED CROWD FUNDING 71**

A. Debt Based Crowdfunding.....	71
1. Pengertian Crowdfunding.....	71
2. Jenis Crowdfunding.....	73
3. Crowdfunding Berbasis Utang.....	75
B. Tentang Aplikasi Peer to Peer Lending AdaKami.....	75
C. Perjanjian Antara Para Pihak Dalam AdaKami.....	81
1. Definisi dalam Perjanjian Para Pihak.....	82
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	85
3. Klausul Tertentu Untuk Keterlambatan Pembayaran Kembali.....	92
4. Pernyataan, Jaminan, dan Kerahasiaan.....	94
5. Hukum Yang Berlaku Dan Yurisdiksi.....	98

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU PEMBIAYAAN
PEER TO PEER LENDING DEBT BASED CROWD FUNDING 100**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi pinjaman Dana dalam Debt Based Crowdfunding.....	100
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dana Dalam Debt Based Crowdfunding.....	105
C. Posisi Dan Kedudukan Hukum Penyelenggara Aplikasi Debt Based Crowdfunding.....	110

BAB V PENUTUP..... 117

A. Simpulan.....	117
B. Rekomendasi.....	119

DAFTAR PUSTAKA..... 121

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB..... I

CURRICULUM VITAE..... VIII

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Rangkuman Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarīah*56

Table 2.2 Fase Perkembangan Teori *Maqāṣid Asy-Syarīah*.....67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjam uang atau berpiutang berbasis elektronik yang kemudian lebih dikenal dengan istilah pinjaman *online* (Pinjol) telah menjadi trend bisnis pada abad sekarang. Pinjaman *online* yang menjanjikan kemudahan, terlebih di era pandemi, dipandang lebih efektif, cepat dan mudah daripada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang. Prosesnya sangat cepat ketimbang harus meminjam uang di bank yang memiliki banyak prosedur disaat genting memerlukan uang segera.

Dalam rilis OJK (Otoritas Jasa Keuangan)¹, hingga 9 Maret 2023 terdapat 102 penyedia jasa pinjol yang sudah legal, antara lain seperti, AdaKami²,

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan.

² “Aplikasi AdaKami,” <https://www.adakami.id/>, akses 01 Januari 2023. AdaKami merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi berbasis teknologi. Adakami merupakan teknologi finansial *Peer to peer lending*. AdaKami adalah sebuah platform peer-to-peer lending *online* lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan. Adakami berkomitmen untuk membantu orang-orang serta komunitas dalam meraih mimpi mereka dalam setiap tahapan hidup mereka. AdaKami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mempunyai misi dalam mewujudkan inklusi keuangan dan memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia, melalui inovasi dan edukasi. AdaKami menggunakan teknologi informasi sebagai landasan inovasi demi menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan optimal.

Adamodal³, Danamas⁴, Investree⁵, Amarnya⁶, Dompok Kilat⁷, Toko Modal⁸, dan lain-lain. Namun demikian, sarana modern yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi pinjaman *online* (pinjol) pada praktiknya menyisakan banyak problem di masyarakat. Mulai dari praktik ribawi seperti bunga pinjaman yang mencekik, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak bisa bayar hutang, ancaman penyebaran rahasia pribadi kepada publik melalui sosial media dan lain sebagainya. Meski transaksi pinjaman *online* (pinjol) hukumnya boleh, akan tetapi orang atau lembaga yang mempraktikkan pinjaman *online* hendaknya

³ “Aplikasi AdaModal,” <https://www.adamodal.co.id/aboutus> diakses 01 Januari 2023. Aplikasi AdaModal adalah perusahaan yang berizin dan diawasi OJK yang merupakan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana: sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan Lender, AdaModal juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi Borrower.

⁴ “Aplikasi Danamas” <https://danamas.co.id/> diakses 01 Januari 2023. Aplikasi Danamas merupakan merk dari perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000 dengan nama PT. Komunindo Argo Digital, kemudian untuk lebih mudah untuk konsumen berganti nama menjadi PT. Pasar Dana Pinjaman yang berdiri dibawah naungan Sinarmas Financial Service. Berkomitmen memberikan solusi untuk para pelaku usaha produktif terutama usaha mikro guna meningkatkan usahanya yang selalu dikaitkan dengan permasalahan modal usaha.

⁵ “Aplikasi Investree,” <https://investree.id/> diakses 01 Januari 2023. Aplikasi Investree adalah perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana: sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan Lender, kami juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi Borrower.

⁶ “Aplikasi Amarnya,” <https://amartha.com/> diakses 01 Januari 2023. Aplikasi Amarnya sebagai bentuk microfinance yang berdiri sejak tahun 2010, mempunyai misi untuk mendukung pemberdayaan UMKM di desa melalui inovasi dan teknologi. Disisi lain, Amarnya menjadi pilihan investasi yang dapat memberikan dampak sosial.

⁷ “Aplikasi DompokKilat,” <https://www.dompokkilat.co.id/> diakses 01 Januari 2023. Aplikasi Dompok Kilat didirikan pada tahun 2016 oleh para pakar di industri keuangan. Kami bertekad untuk mewujudkan inklusi keuangan pada masyarakat Indonesia. Dengan menutup gap inklusi keuangan, dapat berkontribusi memajukan Indonesia.

⁸ “Aplikasi Tokomodal,” <https://www.tokomodal.co.id/> diakses 01 Januari 2023. Aplikasi Tokomodal merupakan merk dari PT Toko Modal Mitra Usaha yang berkomitmen memberikan solusi kepada pelaku usaha produktif untuk meningkatkan usahanya dengan memberikan tambahan modal kerja. Tokomodal memberikan solusi dengan cara mempertemukan antara pemberi dan penerima pinjaman secara langsung dengan sistem *online* yang mempersingkat waktu dan biaya.

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan praktik pinjaman *online* atau pinjol haram. Praktik pinjaman *online* yang dimaksud MUI haram itu yakni berbasis bunga di kemudian hari dengan syarat meminjam tanpa jaminan waktu. Praktik pinjaman *online* lebih banyak mudaratnya. Perbedaan praktik peminjaman uang dilakukan rentenir atau pinjol dengan bank konvensional maupun syariah.

Namun, di dalam UU Perlindungan konsumen yang mana diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum.⁹

Informasi transaksi elektronik juga diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan dalam pemanfaatan teknologi informasi, salah satu bagian dari hak pribadi yang mana didefinisikan menjadi hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan mematai-matai.¹⁰

Perlindungan juga terus dikembangkan untuk mencapai asas keadilan dalam bertransaksi bagi pelaku usaha dan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UU No 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang mana Undang-Undang ini berasaskan perlindungan, kepastian hukum, kepentingan hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban dan

⁹ UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjelasan mengenai pasal 2 hlm. 40.

¹⁰ UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan mengenai pasal 26 (1) hlm. 19.

kerahasiaan¹¹ Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki andil dalam segi pengawasan terhadap layanan yang berbasis teknologi informasi.¹²

Namun dalam peraturan tersebut tidak menuliskan atau mencantumkan tentang bagaimana tanggung jawab ketika terjadi permasalahan pembiayaan yang gagal dalam Peer to peer lending , mitigasi resiko dari gagal bayar diserahkan kepada pihak yang bersangkutan sebagai penyelenggara dalam perjanjian baku antara penerima pinjaman dan platform tersebut. Sampai saat ini dalam setiap website atau aplikasi *Peer to peer lending*, tertulis disclaimer bagi pengguna, yang berbunyi :

- a) Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dana dengan penerima pinjaman, sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
- b) Resiko kredit atau pembiayaan bermasalah ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dana , tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar itu.¹³

¹¹ UU No 27 tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

¹² POJK 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹³ <https://www.investree.id/> dan <https://modalku.co.id> Di akses 21 Januari 2023 pukul 23.30 WIB.

Sampai sekarang, masih saja marak terjadi kasus-kasus yang dapat merugikan beberapa pihak dimulai dari penyelenggara, pemberi dana hingga peminjam dana sebagai konsumen¹⁴ terlebih bahwa platform yang digunakan secara *online* sehingga penagihan yang dilakukan pun dan segala prosedur dilakukan secara *online* pula mengingat bahwa data pribadi sangat penting dijaga kerahasiaannya dan yang terjadi di lapangan ialah penyebaran data pribadi oleh pihak ketiga sebagai debt collector yang ditunjuk oleh setiap penyelenggara. Yang dilakukan ialah itikad kurang baik dalam melakukan penagihan kepada konsumen sehingga walaupun perlindungan sudah diatur secara hukum oleh negara Indonesia dengan berbagai peraturannya.

Oleh sebab itu, Perlunya penanganan terkait upaya perlindungan hukum terhadap praktik pinjaman *online* tersebut. Sehingga perlunya dikaji lebih mendalam dalam penelitian dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Pelaku Pembiayaan *Peer to peer lending debt based crowdfunding* di Tinjau dari Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*”

B. Rumusan Masalah

Dari eksposisi latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Masih Terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi dalam praktik

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000, hlm 39

Peer to peer lending debt-based crowdfunding ?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Penyebaran Data Pribadi Pembiayaan *Peer to peer lending* Bermasalah ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syarīah ?*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sebab terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam praktik *Peer to peer lending debt-based crowdfunding*
2. Mengetahui apa saja Perlindungan Hukum terhadap Sengketa Pembiayaan Bermasalah ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syarīah*

Terkait dengan penelitian dengan uraian tujuan di atas ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah dan ilmu pengetahuan tentang transaksi yang bersifat *online*. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ilmu hukum ekonomi syariah.

- b. Memperkaya keilmuan kepastakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya untuk Fakultas Syariah dan Hukum mengenai salah satu sumber metode Istibat dalam hukum Islam yaitu melalui melalui metode pendekatan *Maqāsid Asy-Syarīah* dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian berikutnya tentu dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan salah satu metode istibat Hukum Islam.
- b. Bagi lembaga dan pihak terkait
Bagi lembaga dan pihak terkait diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk kebijakan dan operasional yang lebih baik lagi sesuai dengan prinsip syariah.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Jadzil Baihaqi dari Institut Agama Islam Negeri Kudus Dalam jurnal awazun: Journal of Sharia Economic Law, dengan judul “ Financial Technology *Peer to peer lending* Berbasis syariah di Indonesia”. Membahas tentang konsep *fintech peer to peer lending* yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur yang membahas maupun mencari

referensi teori serta referensi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Penulis menemukan bahwa pada dasarnya konsep *fintech peer to peer lending* yang digunakan secara syariah Islam boleh dilakukan dengan syarat mengikuti aturan dan prinsip itu sendiri. Prinsip syariah yang dimaksud ialah terbebas dari transaksi yang dilarang, kemudian harus menggunakan akad syariah, transparan, dan dilakukan dengan sikap yang baik. konsep *fintech peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah menurut fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model yang pertama yaitu pembiayaan anjak piutang, kedua pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak, ketiga pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online*, keempat dengan pembayaran melalui payment gateway, kemudian yang kelima pembiayaan untuk pegawai, dan yang terakhir keenam pembiayaan yang berbasis komunitas. Dalam hal ini titik fokus persamaan penulis dengan artikel ini adalah terkait dengan objek yang ingin dibahas yaitu *fintech peer to peer lending* dan perbedaan yang terlihat jelas adalah dinilai dari segi subjek pembahasan, yaitu tentang perlindungan hukum bagi para pelaku *peer to peer lending* yang berbasis debt crowdfunding.¹⁵

Kedua, Artikel yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam transaksi jual beli *online* (E-Commerce) yang ditulis oleh Cindy

¹⁵ Jadzil Baihaqi, "Financial Technology *Peer to peer lending* berbasis Syariah di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol 1 Nomor 2 (September 2018): hlm 1.

Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa. Dalam jurnal *Business Law Review* dalam Vol 1. Artikel ini membahas tentang Perkembangan hukum bisnis saat ini berkembang sangat pesat. Disamping perkembangan teknologi serta maju dan hukum harus mengikuti perkembangan jaman. Di Indonesia mulai berkembang istilah-istilah suatu perbuatan yang disebut transaksi jual beli secara *online* (e-commerce). Mungkin saja itu akan terjadi menimbulkan masalah hukum. Sehubungan dengan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen dalam beraktifitas penjualan atau pembelian barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada saat itu.

Di artikel ini kita akan membahas bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce disingkat dan bagaimana mengatur regulasi hukum di Indonesia terkait konsumen perlindungan hukum sebagai sarana penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan konsumen dan bisnis.¹⁶

Berkaitan dengan artikel tersebut, persamaan yang bisa diambil oleh penelitian ini adalah terkait dengan perlindungan hukum yang bisa digunakan oleh pelaku pembiayaan dengan lembaga yang terkait.

¹⁶ Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI-ONLINE (E-COMMERCE)," *BUSINESS LAW REVIEW* Vol 1 (t.t.): 14–20.

Sedangkan perbedaan terletak dalam subjek yang digunakan, yaitu terkait dengan transaksi jual beli *online* (E-Commerce) sedangkan yang penulis akan teliti terkait dengan *peer to peer lending* berbasis debt crowdfunding dan ditinjau melalui perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* .

Ketiga, Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Layanan Pinjaman Uang *Online* Berbasis *Peer to peer lending* yang ditulis oleh Aditio Mukhlis mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Simpulan dari penulisan skripsi ini ialah berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam layanan *peer to peer lending* yang mana pembahasan yang menjadi perbedaan dengan tema yang peneliti sedang teliti adalah terkait dengan perbedaan objek yang diteliti. Penulis meneliti beberapa objek yang akan dikaji untuk perlindungan hukum terkait. Seperti perlindungan hukum bagi peminjam dana, penyelenggara, dan pemberi dana ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* .¹⁷

Keempat, disertasi dengan judul Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen *Financial Technology* dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada *Peer to peer lending* yang Berbasis Nilai

¹⁷ Aditio Mukhlis. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Berbasis Peer to peer lending*. 2021. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berkeadilan. Ditulis oleh Denny Suwondo, SH, MH terbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam Program Doktor Ilmu Hukum yang mana perbedaan pembahasan terletak pada subjek yang diteliti. Disertasi ini menggunakan kerangka teoritik teori keadilan sebagai *grand theory*, lalu teori perlindungan hukum sebagai *middle theory*, dan teori sistem hukum sebagai *Applied theory*. Berbeda dengan apa yang penulis teliti, yaitu menggunakan teori efektivitas hukum, dan teori *Maqāṣid Asy-Syarīah*.¹⁸

Kelima, artikel yang ditulis Veronica Novinna mahasiswa magister hukum Universitas Indonesia yang berjudul Perlindungan Konsumen dari penyebarluasan data pribadi oleh pihak ketiga: Kasus Fintech Peer to peer Lending. Terbit dalam jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) yang terbit pada 31 Mei 2020. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa kedudukan pihak ketiga dengan penyelenggara pinjaman online adalah sebagai penagih hutang dalam pinjaman gagal bayar dan hal tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pedoman perilaku pemberian layanan fintech Peer to Peer Lending (Peer to peer lending).”Adapun akibat hukum terhadap tindakan menekan pembayaran berupa penyebaran data pribadi konsumen dari debt collector

¹⁸ Disertasi oleh Denny Suwondo, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer to peer lending yang Berbasis Nilai Berkeadilan*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2021.

pihak penyelenggara Peer to peer lending dimana konsumen berhak mendapat perlindungan hukum melalui pengajuan tuntutan kerugian yang timbul serta pihak penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif atas tindakan kelalaiannya.¹⁹

Keenam, artikel yang berjudul “Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)” yang ditulis oleh Farhan, Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqri, Maulidya Rahmi Aulia. Terbit di jurnal Indonesia Berdaya pada Vol 3(3) Juli 2022. Dengan rumusan masalah mengenai konsep pengaturan fintech di Uni Eropa dan uga Malaysia dalam upaya reformasi pengaturan perlindungan data pribadi korban pinjaman online di Indonesia. Penulisan artikel menggunakan pendekatan mikro, yaitu menganalisis konsep dan norma dari perlindungan bagi korban pinjaman online . hasil penelitian ialah bahwa regulasi fintech yang diterapkan di Indonesia masih hanya sebatas mengatur sanksi administratif. Perbedaan objek yang diteliti dari penulis ialah objek yang ingin diteliti dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda.²⁰

Sehingga penelitian ini perlu digunakan dan perbedaan mendasar yang

¹⁹ Veronica Novinna. ”Perlindungan Konsumen dari penyebarluasan data pribadi oleh pihak ketiga: Kasus Fintech Peer to peer Lending”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Vol 9:1 (Mei 2020), hlm 92-110.

²⁰ Farhan, dkk.”Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)”. *Jurnal Indonesia Berdaya* Vol 3 (3) Juli 2022 hlm 567-576.

signifikan dari beberapa telaah pustaka yang dijabarkan yaitu mengenai tentang perlindungan dan kedudukan hukum para pelaku pembiayaan peer to peer lending berdasarkan dengan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*.

E. Kerangka Teoritik

Dalam proses penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Adapun teori-teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²¹ Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah

²¹ Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) Hlm 13.

direncanakan.²²

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²³ Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.²⁴ Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan

²² Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) hlm. 67.

²³ Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009) Hlm 14.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985) hlm. 7.

untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁵

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup.

Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf-taraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau

²⁵ Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 40.

pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966.²⁶ Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman kolonial. Kalaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum penggantinya, yang mana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama daripada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan. Kelemahan-kelemahan sistem hukum lama yang berasal dari zaman kolonial baru disadari pada awal tahun 1960, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakat pun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur sosial, lembaga-lembaga politik,

²⁶ *Ibid* hlm. 42.

kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap tahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsur-unsur masyarakat-masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.²⁷

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang

²⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 43.

dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁸ Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁹

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian

²⁸Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm 45.

²⁹*Ibid*, hlm 48.

terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.³⁰

Menurut definisi yang disampaikan oleh para ahli efektivitas merupakan peraturan perundang-undangan, maka efektivitas suatu undang-undang yang telah dibuat bergantung pada beberapa faktor antara lain:

- a. Bagaimana proses lahirnya undang-undang yang tidak boleh tergesa gesa untuk kepentingan masa kini (sesaat) yang oleh Gunnar Myrdall digambarkan sebagai undang-undang yang komprehensif, berkualitas buruk dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundangan-undangan.
- d. Lembaga terkait dengan ruang lingkup perundang-

³⁰ *Ibid*, hlm 51.

undangan dalam masyarakat.³¹

Secara umum faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas hukum adalah profesionalisme, pelaksanaan yang optimal, peran, kekuatan dan fungsi penegakan hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya maupun dalam penegakan hukum ini. Efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- b. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
- c. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup³²
- d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.³³

Kelima faktor di atas sangat erat kaitannya karena

³¹ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 375.

³² A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78.

³³ Soerjono Soekanto. *Penegakan hukum*. (Bandung: Bina Cipta,1983) hlm.77

merupakan esensi dari penegakan hukum, sekaligus ukuran efektivitas penegakan hukum.³⁴ Unsur pertama, yang menentukan apakah suatu hukum tertulis bekerja dengan baik atau tidak tergantung pada aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas unsur pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- c. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
- d. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.³⁵

Unsur kedua yang menentukan efektifitas pelaksanaan hukum tertulis adalah alat penegak hukum, dalam kaitan ini diperlukan alat yang handal agar aparatur tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam suatu hubungan di sini mencakup keterampilan profesional dan kesejahteraan mental yang

³⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) hlm. 40.

³⁵ Soerjono Soekanto. *Penegakan hukum*. (Bandung: Bina Cipta, 1983). hlm 80.

baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya
- b. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.³⁶

Unsur ketiga adalah tersedianya sarana berupa sarana dan prasarana bagi pelaksana dalam pelaksanaan pengungkit. Sarana

dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau sarana yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai dampak hukum.

Mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud dengan sarana tersebut, Soerjono Soekanto memprediksikan sejauh mana efektivitas elemen infrastruktur tertentu, dimana infrastruktur jelas harus menjadi bagian yang berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pejabat di tempat kerja atau tempat kerjanya.

³⁶ Soerjono Soekanto. *Penegakan hukum*. (Bandung: Bina Cipta, 1983). hlm 82.

Ada beberapa elemen yang mengukur efektivitas tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:³⁷

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor penghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa agung, polisi dan penasehat hukum).

Namun hal tersebut juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang seringkali terabaikan.³⁸

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti berbicara tentang kekuatan kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa orang untuk tunduk pada hukum. Hukum bisa efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan baik.

³⁷ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87.

³⁸ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 2001) hlm.55.

Tindakan hukum dan peraturan yang berlaku efektif atau tidak terlihat dari perilaku orang. Sebuah undang-undang akan mempunyai efektifitas yang baik jika masyarakat berperilaku dengan sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencapai tujuan yang tertentu yang menciptakan kehidupan bermasyarakat yang baik, jika hal tersebut telah berjalan dengan baik maka dapat dikatakan efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah diaplikasikan dengan baik.

2. Teori Hukum Menurut Gustav

Gustav Radbruch mempelajari hukum pidana di Berlin bersama-sama dengan Franz Von Liszt, yaitu seorang reformis kriminolog dan Rudolf Stammler, yang merupakan seorang pakar filsafat hukum neo-Kantian (aliran Immanuel Kant terbaru). Gustav Radbruch terpengaruh dalam ajaran *the southwestgerman neo-Kantian Scholl* (terutama oleh Heinrich Ricket dan Emil Lask, namun juga oleh Ernst Troeltsch dan Max Weber).

Gustav Radbruch mempelajari ilmu hukum sebagai “ilmu kultur empiris dan normatif” dengan sebutan lain Gustav Radbruch telah menggabungkan dua pendekatan secara langsung, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Menurut Gustav Radbruch, ilmu hukum merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia ataupun dari Tuhan. Ilmu yang mempelajari tentang adil dan tidak

adil. Gustav Radbruch juga memiliki metode yang bersifat dualis, yang secara tajam memisahkan antara nilai dan fakta, the “*ought*” (sollen) dan the “*is*” (sein). Konsekuensi yang dihadapi Gustav Radbruch dalam membedakan antara *the normative sciences* (ilmu-ilmu normatif) mengenai ide-ide asas-asas, dan Negara-negara ideal (*Wertgesetzmabigkeiten*) dan the empirical sciences (ilmu-ilmu empiris) mengenai realitas yang ada dan terjadi, di masa lalu maupun di masa yang akan datang *concerned* (*Naturgesetzsabigkeite*)³⁹

Seiring berkembangnya zaman, kemudian lahirlah pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filosofis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “*ala*” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan Legalitas Negara Hukum Indonesia ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori Peradilan (judicialprudence)*, vol. 1 (Jakarta: PrenadaMedia Group, t.t.). hlm 146-148.

hukum⁴⁰ . Perbedaan antara ketiga norma⁴¹ di dalam masyarakat tersebut dimana kebiasaan lebih berorientasi pada perbuatan- perbuatan yang memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, dan menurut Radbruch tatanan kebiasaan ini tidak sesuai dengan hukum atau kesusilaan. Kebiasaan lebih menggambarkan posisi kebalikan dari kesusilaan, kalau kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang, maka kesusilaan justru berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Untuk itu tolok ukur penilaian terhadap tindakan yang diterima atau ditolak didasarkan pada idealisme manusia yakni insan kamil atau manusia sempurna. Norma hukum lebih berorientasi pada dunia ideal (kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk memenuhi unsur ideal, hukum harus mengakomodir nilai filosofis dan guna memenuhi tuntutan kenyataan hukum harus memasukkan unsur sosiologis.

Dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan- kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan- peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Maka dari itu, Gustav Radbruch menyimpulkan ada tiga tujuan hukum yang dapat ditarik titik benang merah, yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Press, 2008). hlm 13.

⁴¹ *Ibid* hlm 14-16.

keadilan. Dalam hal melaksanakan ketiga tujuan hukum inipun menggunakan asas prioritas.

3. Teori *Maqāṣid Asy-Syarīah*

Maqāṣid Asy-Syarīah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad⁴² yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dari itu, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum⁴³. Izzuddin ibn Abd al-Salam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah.⁴⁴ Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Ar-Raisyuni memberikan definisi yang lebih umum, beliau menjelaskan syariah bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan

⁴² Al-Fayumi, al-Misbah al-Munir(Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), hlm.192.

⁴³ Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, JUZ I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003).

⁴⁴ Khairul Umam. *Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 125.

konsep aqidah maupun legislasi hukumnya.⁴⁵ 'Alal al-Fasi mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari maqashid syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak mudharat⁴⁶

Menurut Satria Effendi, maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar

⁴⁵ Ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi: qawaiduhu wa Fawaiduhu*(Ribath: Mathbaah an Najah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha, 1999), hlm.10.

⁴⁶ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 92.

hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting.⁴⁷ Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia.

Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).hlm. 1017.

pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah. Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Pada dasarnya syariat itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁴⁸

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

- a) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk

⁴⁸ al-Syathibi (tanpa tahun:6) *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.

manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

b) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan proposal tesis yang sistematis, terstruktur dan ilmiah, penulis menggunakan metode yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*)⁴⁹ memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 15.

Penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian sosiologi yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan menganalisis aplikasi yang terkait dengan *Peer to peer lending debt based crowdfunding*. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁰ Penelitian dapat ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.⁵¹ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap analisis perlindungan hukum pelaku pembiayaan *Peer to peer lending debt based crowdfunding* ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Menurut Sugiyono penelitian yang bersifat deskriptif analitik berfungsi mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang memusatkan perhatian

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm 42.

⁵¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm 56.

kepada penggunaan aplikasi *peer to peer lending*. Fokus kajian permasalahan yang terjadi dalam penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan kajian perlindungan hukum terhadap pelaku pembiayaan *Peer to peer lending debt based crowdfunding*, kemudian menggunakan pisau analisis teori efektifitas hukum, teori hukum menurut Gustav dan teori *Maqāṣid Asy-Syarīah Index*.⁵² Kemudian, data dianalisis dengan cara pengumpulan data, yang data yang terkumpul tersebut akan direduksi agar data kemudian dapat disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan problematika manusia.⁵³ Pada pendekatan ini, penulis membuat suatu gambaran kompleks mengenai aplikasi *peer to peer lending debt based crowdfunding*, meneliti kata dan laporan secara terperinci dari pandangan informan dan melakukan studi pada situasi yang terjadi.

⁵² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm 29.

⁵³ H.S Iyan Afriani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pinus Book Publisher, 2009). hlm 32.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik observasi sebagai sumber data primer. Observasi, yaitu mengamati sesuatu secara mendalam dan cermat. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Observasi dilakukan kepada aplikasi *peer to peer lending*. Sumber data sekunder didapatkan dari wawancara semi terstruktur kepada 3 pengguna aplikasi *peer to peer lending*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi dan klasifikasi pembahasan dalam tesis ini sangat diperlukan agar mempermudah pembaca untuk menelusuri hasil karya ilmiah ini. Penulis akan mengklasifikasikan pembahasan dan penulisan tesis ini ke dalam lima Bab dan subbab sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan secara ringkas penelitian ini secara substantif serta memberi pembatas pembahasan supaya penelitian ini menjadi fokus dan tidak melebar ke pembahasan lain. Bab pertama terdiri dari 7 sub-bab yang disusun berurutan mulai dari: a. latar belakang masalah; b. rumusan masalah; c. tujuan dan manfaat penelitian; d. tinjauan pustaka; e. kerangka teori; f. metode penelitian, serta g. sistematika pembahasan.

Bab kedua dimanfaatkan untuk pembahasan yang berkaitan dengan

landasan teoritis tentang konsep *peer to peer lending* dan *Maqāṣid Asy-Syarīah* . Bab II secara khusus membahas tentang konsep, regulasi, proses, hingga strategi penyelesaian sengketa pembiayaan *peer to peer lending* bermasalah ditinjau dari salah satu metode istinbat hukum Islam yaitu melalui pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarīah* .

Bab ketiga dikhususkan untuk menuliskan pembahasan tentang pemahaman terkait dengan gambaran umum tentang *Peer to peer lending debt based crowdfunding*.

Bab keempat berisi penjabaran mengenai analisa penulis terkait Analisis Perlindungan Hukum Pelaku Pembiayaan *Peer to peer lending debt based crowdfunding* di Tinjau dari salah satu metode istinbat hukum Islam yaitu melalui Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* .

Bab kelima adalah penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya. Bab kelima ini akan menjabarkan hasil dari penelitian ini secara singkat, padat dan jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan data pribadi dalam praktik *Peer-to-Peer (P2P) lending* masih terjadi karena:
 - a. Kurangnya regulasi yang ketat disebabkan *Peer to peer lending* masih merupakan industri yang relatif baru dan di beberapa wilayah belum diatur dengan cukup ketat terkait dengan penggunaan dan perlindungan data pribadi dalam praktik Peer to peer lending . Hal ini memungkinkan pelaku bisnis Peer to peer lending untuk memanfaatkan data pribadi para peminjam dengan cara yang tidak sah.
 - b. Beberapa platform *Peer to peer lending* tidak memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi para pengguna. Hal ini dapat memudahkan akses oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengambil data tersebut guna memperluas bisnis mereka.

- c. Banyak pengguna Peer to peer lending tidak memahami sepenuhnya bagaimana data pribadi mereka dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis *Peer to peer lending*. Kurangnya kesadaran pengguna terhadap pentingnya melindungi data pribadi mereka dapat memudahkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - d. Penggunaan data pribadi dapat memberikan keuntungan finansial bagi pelaku bisnis *Peer to peer lending*. Mereka dapat menjual data pribadi para pengguna kepada pihak lain atau memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab.
2. Perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi dalam pembiayaan *peer to peer lending* yang bermasalah, jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*, dapat mencakup beberapa aspek: (1) Prinsip Keadilan (*Al-Adl*): Perlindungan data pribadi dalam pembiayaan *peer to peer lending* harus mengedepankan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi. Hal ini untuk memastikan bahwa data pribadi yang diberikan oleh pihak pemohon pembiayaan diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam; Namun dalam hasil penelitian, prinsip ini diindahkan karena keadilan tidak ditegakkan dikarenakan terdapat pihak yang dirugikan. (2) Prinsip kemanfaatan (*Al-Maslahah al-Mursalah*) dimana perlindungan data pribadi dalam pembiayaan *peer to peer lending* juga harus memperhatikan kepentingan umum dan mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berhak. Pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi harus dilakukan

dengan mempertimbangkan *masalah* (kepentingan) *mursalah* (yang dapat diterima) dalam masyarakat; (3) Prinsip Kepastian Hukum (*Al-Yaqin bi al-Qanun*): Perlindungan data pribadi dalam pembiayaan *peer to peer lending* dalam penelitian ini sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan pasti, yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemohon pembiayaan dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi.

B. Rekomendasi

Penggunaan layanan berbasis teknologi dapat memudahkan individu maupun kelompok dalam menyelesaikan keefektifan dalam suatu pekerjaan, hal ini tentu nantinya akan berdampak baik maupun buruk bagi sekitarnya. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan data pribadi dalam praktik *Peer to peer lending*, ada beberapa rekomendasi yang penulis berikan:

1. Perlu ketegasan hukum dalam menindaklanjuti oknum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang dalam praktik pembiayaan *peer to peer lending* bermasalah, infrastruktur keamanan yang memadai, serta peningkatan kesadaran para pengguna tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka. Pelaku bisnis *Peer to peer lending* perlu memahami pentingnya menjaga kepercayaan para pengguna mereka dan memperlakukan data pribadi para pengguna dengan aman dan etis.
2. Perlu ditingkatkan kembali sosialisasi terkait *financial technology* dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi zaman yang

semakin berkembang agar bisa menjadi seseorang yang mampu berkompetisi ataupun menjadi kompetitif dalam menghadapi zaman. Dalam hal ini juga rentan terkena kejahatan dalam ranah digital atau yang biasanya disebut sebagai *cyber crime*. Maka dari itu, rekomendasi kuat penulis harapkan dalam tulisan ini guna kemajuan bangsa dan negara serta individual yang mampu bersaing dengan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahnya dilengkapi Tajwid Warna*, Depok: Rabita, 331.

Buku

Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Jilid I, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Allal al-Fasy, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Rabat: Maktabah al- Wihdah al-'Arabiyah).

Ali, Achmad. 2011. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori Peradilan judicialprudence*, vol. 1. Jakarta: Prenada Media Group.

Ali , Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah* , JUZ I. Beirut: Dar al-Ma'rifa.

Al-Fayumi. 1987. *Al-Misbah al-Munir*, Beirut: Maktabah Lubnan.

Ar-Raisuni. 1999. *Al-Fikr al-Maqashidi: qawaiduhu wa Fawaiduhu*, Ribath: Mathbaah an Najah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktaba Wahbah.

Aq al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah.

Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Asmawi, 2010. *Teori Maslamah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI.

- Atmasasmita , Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar maju.
- Azharsyah Ibrahim, dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Fuady , Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Forbes, H., & Schaefer, D. 2017. *Guidelines for Successful Crowdfunding. Retrieved for-successful-Crowdfunding.*
- Hadjon. Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Helim, Abdul. 2019. *Maqasid Al-S aari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz. III, Kairo: Darul Hadis, 2004.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqasid idiya (Kaidah -Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Jasser Auda, 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el- Mun'im. Bandung: Mizan Media Utama.
- Jaya , Asafri. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muallim , Amir dan YUSDANI. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa', 1988. *Al-Istisla wa al-Masali al-Mursala fi Syaria wa Ushuli Fiqhiha*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Nofi, Iman .2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* . Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Pedoman Dasar Kohati 2021-2023. Musyawarah Nasional Kohati Surabaya.

- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press.
- Said Ramadan al-Buti. 2000. *Dawabithlal-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, wa al-Dar al-Muattahidah.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet 3. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siswosebroto , A.A.A. Peter dan Koesriani. 1988. *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelaneds. Jakarta: Sinar harapan.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet 2. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono.1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiana, dkk. 2021. *Panorama Maqāṣid Asy-Syarīah* Bandung: Media Sains Indonesia.
- Thohir ibn al-'Asyur,2006. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunis: Dar Suhnun.
- Umam, Khairul. 2001. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahbah al-Zuhaili. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Karya Ilmiah/Artikel

Ali, Muhammad Ma'rus. "Studi Masalah dalam Perspektif Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2019): 115.

Anita, Siti Zulaikha Anita dan Risa Sari Pertiwi. Khofidlotur Rofia , "Legal Protection of Lenders in the Implementation of Financial Technology Based on Peer to Peer Lending." *KnE Social Sciences*, (2019) 1305-1316., <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4286>, page.1307.

Baihaqi Jadzil. "Financial Technology Peer to peer lending berbasis Syariah di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 205.

Budiarto, Lestari, and Hartanto. Dalam Nur Afifa Aminuddin. "Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer to peer lending Di Indonesia". *Jurnal Hukum dan HAM* (2021).

Cindy Aulia Khotimah , Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)," *Business Law Review* 1.

Diterjemahkan bebas dari Ugoci Cristine Amajuoyi. *Online Peer to peer lending Regulation : Justification, Classification, and remit in UK Law*, Thesis, University of Exeter, August 2016.

Elleflamme, P., T. Lambert, and A. S. Individual Crowdfunding Practices. An Ethical Challenges. *Entrepreneurship Research Journal*. (2019). <https://researchportal.bat.ac.uk/en/publications/guidelines->

Farhan, dkk. "Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)". *Jurnal Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (Juli 2022).

Hossain, M. and G. O. O. (2017). *Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology*.

Hsueh, S.C., & Kuo, C.-. (2017). *Effective Matching for P2P Lending by Mining*.

- Kocer, S. "Sosial Business in Online Financing: Crowdfunding Narrative of Independent Documentary Producer in Turkey", *SAGE* 17, no. 2 (2014): 231–248.
- Mollick, E., (2014). "The Dynamics of Crowdfunding: an Exploratory Study". *Journal of Business Venturing*, 29 no. 1 (2014): 1–16.
- Morduch, J., "The Microfinance Promise" *Journal of Economic Literature*, X," XXVII (1999), 1569–1614.
- Mulyaningsih, E. *Legal Aspects of Peer-to-Peer Lending in Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum 17, no. 2 (2017).
- Muchlis Ridwan. "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah "Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)".," *Jurnal At_Tawassut : Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. 3 no 3 (2018).
- Prasetyowati, Lia Anggraeni dan Lukman akim andoko. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqasid Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.
- Setiawan, M. A. "Legal Protection in Peer-to-Peer Lending." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 1 (2020).
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol 07, No. 01, (2017)
- Tom C.W. Lin. "Infinite Financial Intermediation," *Wake Forest Law Review* 50, no. 06 (2015).
- Winarto Yudho. *LBH Jakarta Terima 500 Pengaduan Terkait Fintech Bermasalah*. (2018).
- Denny Suwondo. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer to peer lending yang Berbasis Nilai Berkeadilan. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2021).

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

POJK No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi.

Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan BI No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara *Financial Technology*.

Internet

“Aplikasi AdaKami”, <https://www.adakami.id/>, akses 01 Januari 2023.

“Aplikasi Adamodal”, <https://www.adamodal.co.id/aboutus>, akses 01 Januari 2023.

“Aplikasi Amartha”, <https://amartha.com/>, akses 01 Januari 2023.

“Aplikasi Danamas”, <https://danamas.co.id/>, akses 01 Januari 2023.

“Aplikasi Dompot Kilat”, <https://www.dompotkilat.co.id/>, akses 01 Januari 2023.

“Aplikasi Investree”, <https://investree.id/>, akses 01 Januari 2023.

“Aplikasi Toko Modal”, <https://www.tokomodal.co.id/>, akses 01 Januari 2023.

“Apa Itu Virtual Account? Ini Arti, Manfaat, & Cara Kerjanya”,
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/05/18/virtual-account-adalah>, akses 15 Januari 2023.

“The Digital Euro Round Table,” <http://www.ecri.eu/>, akses 10 Januari 2023.

“KBBI kata Ratifikasi,” <https://kbbi.web.id/ratifikasi>, akses 12 Januari 2023.

“KBBI kata Klausul,” <https://kbbi.web.id/klausul>, akses 15 Januari 2023.

“KBBI kata Lindung,” <https://kbbi.web.id/lindung>, akses 15 Januari 2023.

“KBBI kata Otorisasi,” <https://kbbi.web.id/otorisasi>, akses 15 Januari 2023.

“Pencarian Regulasi,” <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Default.aspx>, akses 15 Januari 2023.

“Escrow Account Sebagai Sarana Kemudahan Transaksi dalam Pelaksanaan Lelang”
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/14476/Escrow-Account-sebagai-Sarana-Kemudahan-Transaksi-dalam-Pelaksanaan-Lelang.html>, akses 16 Januari 2023.

Muhammad Mahrus Ali, ”Studi *Maslahah* dalam Perspektif Dr. Muhammad Sa'id Ramadlanal-Buti,” <http://amial-ahlmgaff.blogspot.com/2013/01/studi-maslaham-dalam-perspektif-dr.html>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2023

Rilis OJK, “Penyelenggara Fintech Berizin”
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20di%20OJK%20per%209%20Maret%202023.pdf>, akses 27 Maret 2023

Yudho Winarto,. “LBH Jakarta Terima 500 Pengaduan Terkait Fintech Bermasalah”
<https://keuangan.kontan.co.id/news/lbh-jakarta-terima-500-pengaduanterkait-fintech-bermasalah?page=all>, akses 11 Februari 2023.